



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **RONNY SUKAMTO**
Tempat Tgl Lahir : **Singkawang, 13 Februari 1961**
Agama : **Kristen**
Beralamat : **Jl. Jembatan II Komp. 16/12 A RT.001/003 Kel.**
Penjagalan Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Juni 2014 dibawah Register Nomor : 176/Pdt/P/2014/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1258/ECC/61, tanggal 20 Mei 1980 atas nama SOW THIA HONG;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama LAI, FLORENSIA di Jakarta pada tanggal 06 September 1999
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1 DANIEL SUKAMTO, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1986 ;
 - 2 GABBY YOLANDA, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1990 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SAMUEL, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 November 1995 ;

4 JOSHUA, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1997 ;

- Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud untuk menambah nama Anak Pemohon dari SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- Bahwa maksud penambahan nama tersebut dikarena sesuai dengan nama Keluarga ;
- Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari : SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- 4 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1258/ECC/61, tanggal 20 Mei 1980 atas nama SOW THIA HONG; (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012711950005 atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5613/U/JP/1995 atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Catatan Pinggir atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3417/I/PPA/1999 atas antara SOW, Ronny Sukamto dan LAI, Florensia yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172014506640007 atas nama Florensia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara (Bukti P-6) ;
- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172011302610001 atas nama RONNY SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-7);
- 8 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 2202.001107 atas nama Kepala Keluarga RONNY SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-8).

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk menambah nama Anak Pemohon yaitu dari : SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-8.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar nama Anak Pemohon semula adalah : SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan –ketentuan tersebut bahwa perubahan nama adalah diperbolehkan. Bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar, Pangkat , Gelar Kebangsaan ;

Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal – pasal dan Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari : SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar **Rp. 191.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada **KAMIS** tanggal **19 JUNI 2014**, oleh kami **BONAR HARIANJA, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **H. EKO SUHARJONO, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon..-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

H. EKO SUHARJONO, SH., MH.

BONAR HARIANJA, SH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	PNBP	: Rp. 30.000,-
4	PNBP Panggilan: Rp.	5.000,-
5	Redaksi : Rp.	5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-



B E R I T A A C A R A
No. 176 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **KAMIS tanggal 19 JUNI 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **BONAR HARIANJA, SH.** **H A K I M ;**
2. **H. EKO SUHARJONO, SH., MH.** **PANITERA ENGGANTI ;**

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a	: RONNY SUKAMTO
Tempat Tgl Lahir	: Singkawang, 13 Februari 1961
Agama	: Kristen
Beralamat	: Jl. Jembatan II Komp. 16/12 A RT.001/003 Kel.
	Penjagalan Jakarta
Utara	Selanjutnya disebut
sebagaiPEMOHON ;	

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- 1 Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1258/ECC/61, tanggal 20 Mei 1980 atas nama SOW THIA HONG; (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012711950005 atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5613/U/IB/1995 atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Catatan Pinggir atas nama SAMUEL yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3417/I/PPA/1999 atas antara SOW, Ronny Sukanto dan LAI, Florensia yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172014506640007 atas nama Florensia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara (Bukti P-6) ;
- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172011302610001 atas nama RONNY SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-7);
- 8 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 2202.001107 atas nama Kepala Keluarga RONNY SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-8).

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari : SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari SAMUEL ditambah menjadi SAMUEL SUKAMTO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SAMUEL SUKAMTO.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT,

H. EKO SUHARJONO, SH., MH.

BONAR HARIANJA, SH

Salinan resmi Penetapan Nomor : 176 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 19 Juni 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, Juni 2014

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Wakil Panitera

S R I Y A D I, SH

NIP: 19609329 198103 1 003

Biaya – biaya Leges :

1. Materai	: Rp. 6000,-
2. Leges 5xRp. 300	: Rp. 1500,- +
JUMLAH	: Rp. 7500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)